



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN**  
**NOMOR : 34.1/Kpts/TU.020/H.4/07/2025**

**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN**  
**INTERN (SATLAK PI)**  
**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN,**

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, terdapat perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi organisasi dari Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan menjadi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;

b. bahwa adanya mutasi dan rekrutmen pegawai di lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Nomor 34/Kpts/TU.020/H.4/01/2025 tentang Penunjukan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tentang Perubahan Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 501/Kpts./Kp.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tentang Perubahan Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Satlak PI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. Menyusun pedoman teknis SPI sesuai karakteristik unit kerja;
  2. Melakukan sosialisasi/internalisasi SPI kepada seluruh pegawai unit kerja;
  3. Mengimplementasikan SPI sesuai pedoman teknis yang disusun dan dilengkapi dokumentasi yang baik;
  4. Melaksanakan proses manajemen risiko unit kerja yang meliputi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, pemantauan dan informasi dan komunikasi;
  5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan SPI dan dilengkapi dokumentasi yang baik;
  6. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan monev dan audit dari Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK-RI;
  7. Menyusun laporan SPI secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satlak PI bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan Nomor 34/Kpts/TU.020/H.4/01/2025 tentang Penunjukan Tim Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan  
 Nomor : 34/Kpts/TU.020/H.4/07/2025  
 Tanggal : 14 Juli 2025  
 Tentang : Perubahan Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan

**TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)  
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si. 196904191998031002	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	Penanggung Jawab/Pemilik Risiko
2.	Raden Dani Medionvianto, S.Pt., M.A.P. 196911191990021001	Ketua Kelompok Kerja Program dan Evaluasi	Ketua/Pengelola Risiko
3.	Yulinar Firdaus, S.T. 199707282020122005	Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Muh. Imran Ibrahim, S.E., M.A.P. 197710172009121002	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
5.	Raden Hera Nurhayati, S.P. 197402202001122001	Ketua Kelompok Kerja Kerja Sama dan Pengelolaan Hasil	Anggota
6.	Ilham Nur Ardhi Wicaksono, S.P., M.Si. 198001212008011015	Ketua Tim Kerja Program	Anggota
7.	Faradila Danasworo Putri, S.P., M.Si. 199003032022032001	Ketua Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian	Anggota
8.	Ema Komalasari, S.P., M.P. 198101192011012007	Ketua Tim Kerja SDM, Tata Usaha, dan Rumah Tangga	Anggota
9.	Bursatriannya, S.Komp. 196810251992031001	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN	Anggota
10.	Indah Kurniasari, S.P., M.Sc. 199001012019022004	Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil	Anggota
11.	Andriana Kartikawati, S.P., M.Agr. 198703112014032001	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama	Anggota
12.	Erriani Kristyaningsih, S.Sos., M.Si. 197709282011012003	Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian	Anggota
13.	Esih Sukaesih 197507232006042029	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
14.	Evi Maulana 197304282007011001	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

15.	Nugroho Utomo 198811302015031002	Pengawas Mutu Pakan Terampil	Anggota
16.	Dara Fakhira Dwimareta, S.P. 200003262025052006	Calon Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota
17.	Rizqi Firdaus, S.M. 199706012023211006	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
18.	Nurya Yuniyati, S.P., M.Si. 198206282006042001	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
19.	Herwindo Dharmawan, S.Kom., M.Si. 197803072011011002	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
20.	Syifa Nurul Shofwaty, S.Kom. 199606202025212029	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
21.	Ghozy Nabil Harits, S.P. 199811112025051003	Calon Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Anggota

